



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Kota dan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, ketentuan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah selesai dibangun dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALI KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN SUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagai hasil upaya perumahan yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
9. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan antara lain dokumen surat pernyataan dan/atau berita acara penyerahan dokumen.
14. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah
15. Perorangan adalah setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

17. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
22. Lahan siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
23. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak (*site plan*) yang disetujui oleh Pemerintah Kota serta kondisi dan kebutuhan Masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Kota menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan Masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Kota menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 6

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berantai satu atau dua.

Pasal 7

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.

Pasal 8

- (1) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Pengaturan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 9

Prasarana Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 10

Sarana Perumahan dan Permukiman antar lain berupa:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 11

Utilitas Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi dan halte;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perorangan dan/atau Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kota.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak (*siteplan*) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan Rencana Tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama, harus didahului dengan Nota Kesepahaman (MoU).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Tahap Penyerahan

Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Ketiga
Kriteria Penyerahan

Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan Bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.

Pasal 15

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahterimakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk Prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk Sarana, harus dalam bentuk tanah siap bangun dan/atau bangunan;
- c. untuk Utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;

- d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi; dan
- e. besaran sesuai rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 16

Pemerintah Kota menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*) yang sudah disetujui oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
 - b. surat pelepasan hak atas tanah dari Perorangan dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional atau sebutan lainnya di daerah;
 - d. PD yang membidangi perumahan dan permukiman;
 - e. PD yang membidangi Aset Daerah;
 - f. PD teknis lainnya;
 - g. Camat; dan
 - h. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh perorangan dan/atau pengembang diwilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh perorangan dan/atau pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Perorangan dan/atau Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan

- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap.
- a. kebenaran antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*site plan*) dengan kenyataan dilapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. kelayakan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan oleh Perorangan dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 21

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 22

- (1) Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. Wali Kota melalui PD yang membidangi Aset Daerah menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi dengan nilai perolehan Prasarana, Parana, dan Utilitas dari Perorangan dan/atau Pengembang;
 - b. Wali Kota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - c. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;
 - d. Tim Verifikasi mengundang Perorangan dan/atau Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan; dan
 - e. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan.
 - f. Inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:
 1. rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besar Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;

- d. dalam hal Tim Verifikasi menyatakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak layak diterima, kepada Perorangan dan/atau Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Wali Kota;
 - g. Wali Kota menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
 - h. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan penetapan jadwal penyerahan; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Perorangan dan/atau Pengembang dan Wali Kota dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. Wali Kota menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - c. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna; dan
 - d. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Perorangan dan/atau Pengembang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Perorangan dan/atau Pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota, maka Pemerintah Kota berwenang untuk menyampaikan surat teguran kepada Perorangan dan/atau Pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas dimaksud.
- (2) Dalam hal Pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbarui/memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dimaksud kepada Pemerintah Kota.
- (3) Berdasarkan pada penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD yang membidangi Aset Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang.
- (4) PD yang membidangi Aset Daerah membuat pernyataan asset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah pada kantor pertanahan.
- (5) Wali Kota menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (6) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (7) Pengguna Barang melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna.

BAB VIII

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 24

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Perseorangan dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Kota menjadi Barang Milik Daerah dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Perseorangan dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Perubahan peruntukan dan/atau pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. bencana alam; atau
 - c. program Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota melakukan kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi tanggung jawab Pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaporkan jika terjadi penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. melaporkan jika terjadi penyerobotan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak lain;
 - c. melaporkan jika terjadi pengerusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
 - d. melaporkan jika terdapat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterlantarkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara tertulis kepada Lurah, Camat, atau PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

BAB X PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Perorangan dan/atau Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perorangan dan/atau Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perorangan dan/atau Pengembang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perorangan dan/atau Pengembang

belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Wali Kota menugaskan PD yang membidangi aset daerah untuk memproses pengalihan kepemilikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Juli 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM: (4-54/2023)